



PUTUSAN

Nomor 635/Pdt.G/2021/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madya Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Mochammad Iwan Bin Kasani, tempat dan tanggal lahir KEDIRI, 03 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jl. Ngadisimo Utara I No. 35 Rt. 007 Rw. 005 Ds. Ngadirejo Kec. Kota Kediri, xxxx xxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Emi Puasa Handayani, S.H. Mh, Advokat yang berkantor di Jl.Dandangan I/26 Kota Kediri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon,
melawan

Eka Setya Peni Binti Fauzan, tempat dan tanggal lahir KEDIRI, 12 April 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jl. Ngadisimo Utara I No. 35 Rt. 007 Rw. 005 Ds. Ngadirejo Kec. Kota Kota Kediri, xxxx xxxxx sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 0635/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 635/Pdt.G/2021/PA.Kdr, tanggal 15 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri pada tanggal 30 Mei 2004 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 288/41/V/04 tanggal 30 Mei 2004;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon menjalin hidup bersama layaknya suami istri Di Kota Yogyakarta mulai thn 2004 sampai 2008 setelah itu kembali ke Kediri tinggal bersama orang tua TERGUGAT
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai Dua orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan yang bernama IFTITAH NAYLA ANGGRAINI (Perempuan, Umur 16 tahun) dan DINNO FAJAR SHODIQ (Laki-Laki, Umur 14 tahun);
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis layaknya rumah tangga pasangan lain, walaupun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun dapat diselesaikan dan Pemohon masih bisa bersabar menghadapi sikap Termohon;
5. Bahwa Puncaknya pada tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena permasalahan perbedaan prinsip dan pendapat , dimana Termohon, tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering merendahkan Pemohon, dan Termohon sering marah-marah apabila dinasehati oleh Pemohon, bahwa karena alasan tersebut diatas Pemohon tidak sanggup lagi hidup rukun bersama dengan Tergugat;
6. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering bertengkar dan tidak harmonis lagi serta sikap Termohon yang seperti diuraikan diatas menyebabkan terjadinya pertengkaran hebat pada kurang lebih Bulan APRIL 2021 / Bulan Ramadhan yang akibatnya Pemohon mengontrak rumah di jalan Selowarih No. 14 Kota Kediri sehingga Pemohon dan Termohon dan tidak pernah kumpul lagi bersama dalam satu rumah hingga saat ini ;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 0635/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa lebaran 2021 pihak Keluarga Pemohon dan Termohon berusaha mendamaikan tapi tidak berhasil dan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua nya sampai sekarang.

8. Bahwa dari uraian tersebut diatas Pemohon merasa tidak dapat lagi mempertahankan perkawinan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu ikatan perkawinan yang baik dengan Termohon dan perceraian merupakan satu-satunya jalan keluar bagi perkawinan Pemohon dan Termohon ;

9. Bahwa dari uraian-uraian diatas maka alasan-alasan gugatan telah memenuhi Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 dan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974) tidak mungkin lagi dicapai ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kota Madya Kediri, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**MOCHAMMAD IWAN Bin KASANI (ALM)**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**EKA SETYA PENI Binti FAUZAN**) dihadapkn sidang Pengadilan Agama Kota Kediri.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 0635/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3404150308770002, tanggal ... atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 288/41/V/04 tanggal 30 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. Kota, Kota Kediri xxxx xxxxx, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD IMRON bin KASAN, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Harian Lepas, bertempat tinggal di Ngadisimo Utara Kec Kota, Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah pada 2004 dan setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal Di Kota Yogyakarta mulai thn 2004 sampai 2008 setelah itu kembali ke Kediri tinggal bersama orang tua Termohon
 - Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai Dua orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan yang bernama IFTITAH NAYLA ANGGRAINI (Perempuan, Umur 16 tahun) dan DINNO FAJAR SHODIQ (Laki-Laki, Umur 14 tahun);
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis namun pada awal tahun 2021 karena mulai sering terjadi perselisihan

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 0635/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering marah-marah apabila dinasehati oleh Pemohon;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah mencapai puncaknya pada APRIL 2021 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang ini 8 bulan ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha agar Pemohon dan Termohon dapat berkumpul dan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

2. SRIATUN bin KASAN, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rmah Tangga, bertempat tinggal di Desa Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah pada 2004 dan setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal Di Kota Yogyakarta mulai thn 2004 sampai 2008 setelah itu kembali ke Kediri tinggal bersama orang tua Termohon
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai Dua orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan yang bernama IFTITAH NAYLA ANGGRAINI (Perempuan, Umur 16 tahun) dan DINNO FAJAR SHODIQ (Laki-Laki, Umur 14 tahun);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis namun pada awal tahun 2021 karena mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering marah-marah apabila dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah mencapai puncaknya pada APRIL 2021 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang ini 8 bulan ;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 0635/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha agar Pemohon dan Termohon dapat berkumpul dan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Mei 2004, rumah tangga Pemohon dan

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 0635/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon, jika dinasehati justru marah-marah. Sehingga sejak April 2021 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah hingga sekarang 8 bulan.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbuktilah bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 288/41/V/04 tanggal 30 Mei 2004 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal tanggal 30 Mei 2004

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 0635/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada 2004 dan setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal Di Kota Yogyakarta mulai thn 2004 sampai 2008 setelah itu kembali ke Kediri tinggal bersama orang tua Termohon
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai Dua orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan yang bernama IFTITAH NAYLA ANGGRAINI (Perempuan, Umur 16 tahun) dan DINNO FAJAR SHODIQ (Laki-Laki, Umur 14 tahun);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis namun pada awal tahun 2021 karena mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering marah-marah apabila dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah mencapai puncaknya pada APRIL 2021 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang ini 8 bulan ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha agar Pemohon dan Termohon dapat berkumpul dan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 0635/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 8 Bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, antara lain: bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 8 bulan lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain.

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 0635/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 0635/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;
Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
4. 3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**MOCHAMMAD IWAN Bin KASANI (ALM)**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**EKA SETYA PENI Binti FAUZAN**) dihadapkan sidang Pengadilan Agama Kota Kediri.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 06 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami HARUN JP., S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. ACHMAD MUNTAFA, M.H. dan MULYADI, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh SUPRI AKWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. ACHMAD MUNTAFA, M.H.

HARUN JP., S.Ag., M.H.I

HAKIM ANGGOTA

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 0635/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



MULYADI, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

SUPRI AKWAN, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	270.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	30.000
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	475.000,-

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 0635/Pdt.G/2021/PA.Kdr.